



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
UNIT KERJA : DEWAN PENGAWAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MONANG SINAGA**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **795065**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/9 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 1950 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, HASIL SENDIRI Rp. 765.000.000
4. Tanah Seluas 1257 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 388.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SKUTER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 300.798.862**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 3.964.298.862**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.964.298.862



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.